



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 76 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Bupati Lebong Nomor 65 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lebong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lebong.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LEBONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.

3. Satgas PTKTPA adalah Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan.
5. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dari perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
6. Pencegahan adalah suatu usaha atau tindakan secara dini dalam mengurangi, menghentikan segala yang timbul dalam suatu musibah.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana, terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan petunjuk teknis pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak adalah sebagai acuan bagi Satgas PTKTPA Tingkat Desa dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah :
  - a. Adanya keseragaman dalam pembentukan Satgas PTKTPA Tingkat Desa.
  - b. Adanya petunjuk yang jelas bagi Satgas PTKTPA Tingkat Desa dalam melaksanakan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - c. Adanya koordinasi antara Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten dan PTKTPA Tingkat Desa.

**BAB III  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain:

1. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual, meliputi :
  - a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
  - b) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
  - c) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
  - d) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.
  - e) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
4. Penelantaran meliputi :
  - a) Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
  - b) Tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
  - c) Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
  - d) Tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
5. Eksploitasi, meliputi :
  - a) Tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual perempuan dan anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- b) Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemamfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memamfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.
6. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemamfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dan korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.
7. Kekerasan lainnya, meliputi :
- a) Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- b) Pemaksaan adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB IV  
PEMBENTUKAN  
SATGAS PTKTPA TINGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Pengurus Satgas PTKTPA Tingkat Desa dipilih oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan susunan organisasi sebagai berikut :
- a. Ketua : 1 (satu) Orang.
  - b. Sekretaris : 1 (satu) Orang.
  - c. Anggota : 3 (tiga) Orang atau lebih sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Satgas PTKTPA Tingkat Desa dijabat oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, atau tokoh pemuda dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Berusia diatas 18 Tahun.
  - b. Pendidikan SMA sederajat atau lebih.
  - c. Memiliki kepribadian yang baik.
  - d. Mampu menjaga rahasia.
  - e. Mampu bekerjasama.
  - f. Memiliki jiwa sosial yang tinggi.
  - g. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**BAB V**  
**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**SATGAS PTKTPA TINGKAT DESA**

**Pasal 3**

- (1) Sebelum melaksanakan tugas di desa Satgas PTKTPA Tingkat Desa wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diselenggarakan oleh Satgas PTKTPA Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan Satgas PTKTPA Kabupaten dapat berkerjasama dengan individu, masyarakat, organisasi lain yang berkompeten.

**BAB VI**  
**URAIAN FUNGSI**  
**SATGAS PTKTPA TINGKAT DESA**

**Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi identifikasi perempuan dan anak yang rentan menjadi korban tindak kekerasan, yang dimaksud dengan :
  - a. Perempuan yang rentan menjadi korban tindak kekerasantara lain adalah :
    - (1) Perempuan yang memiliki keterbatasan mental.
    - (2) Perempuan yang tinggal jauh dari pemukiman masyarakat.
    - (3) Perempuan pengonsumsi miras dan obat-obatan terlarang.
    - (4) Perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam.
    - (5) Perempuan yang tidak memiliki pelindung.
    - (6) Perempuan yang hidup dengan masyarakat yang rentan menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
    - (7) Perempuan yang berdasarkan analisa Satgas PTKTPA Tingkat Desa dianggap rentan menjadi korban.
  - b. Anak yang rentan menjadi korban tindak antara lain adalah:
    - (1) Anak-anak yang memiliki kekurangan mental.
    - (2) Anak-anak yang tinggal jauh dari pemukiman masyarakat.
    - (3) Anak-anak yang tidak memiliki pelindung.
    - (4) Anak-anak di keluarga ekonomi lemah.
    - (5) Anak-anak yang hidup dengan orang tua tiri.
    - (6) Anak-anak yang tidak diasuh dengan orang tua kandung.
    - (7) Anak-anak yang memiliki pergaulan bebas dan bergaul dengan orang dewasa.

- (8) Anak-anak yang hidup dengan masyarakat yang rentan menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (9) Anak-anak yang berdasarkan analisa Satgas PTKTPA Tingkat Desa dianggap rentan menjadi korban.
- (2) Hasil identifikasi perempuan dan anak yang rentan menjadi korban tindak kekerasan menjadi data dan informasi yang disusun sebagaimana lampiran II dalam peraturan Bupati ini.
- (3) Data dan informasi hasil identifikasi perempuan dan anak yang rentan menjadi korban tindak kekerasan, digunakan sebagai sasaran utama upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Satgas PTKTPA Tingkat Desa.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsi identifikasi masyarakat yang rentan menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dimaksud dengan masyarakat yang rentan menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain adalah :
  - a. Residivis pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - b. Pria dewasa pengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang.
  - c. Pria dewasa yang suka menonton video porno.
  - d. Masyarakat yang memiliki kepribadian menyimpang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender).
  - e. Pria dewasa yang tidak memiliki pekerjaan tetap/menganggur.
  - f. Pria dewasa diatas umur 35 Tahun yang belum menikah.
  - g. Orang tua tiri.
  - h. Masyarakat yang berdasarkan analisa Satgas PTKTPA Tingkat Desa dianggap rentan menjadi korban.
- (2) Hasil identifikasi masyarakat yang rentan menjadi pelaku tindak kekerasan menjadi data dan informasi yang disusun sebagaimana lampiran III dalam peraturan Bupati ini.
- (3) Data dan informasi hasil identifikasi masyarakat yang rentan menjadi pelaku tindak kekerasan digunakan sebagai sasaran utama upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Satgas PTKTPA Tingkat Desa.

#### Pasal 5

- (1) Fungsi identifikasi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum memperoleh perlindungan, dimaksudkan agar tindak kekerasan terhadap korban tidak terulang kembali.
- (2) Hasil identifikasi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum memperoleh perlindungan menjadi data dan informasi yang disusun sebagaimana lampiran IV dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Data dan informasi hasil identifikasi masyarakat yang rentan menjadi pelaku tindak kekerasan, digunakan sebagai sasaran utama upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Satgas PTKTPA Tingkat Desa.

#### Pasal 6

- (1) Fungsi identifikasi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum tersentuh hukum dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
- (2) Hasil identifikasi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum tersentuh hukum, menjadi data dan informasi yang disusun sebagaimana lampiran V dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Data dan informasi hasil identifikasi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum tersentuh hukum, digunakan sebagai sasaran utama upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Satgas PTKTPA Tingkat Desa.

#### Pasal 7

Fungsi Penyuluh dan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut :

- a. Memasang spanduk atau pamflet yang berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari rumah kerumah (door to door).
- c. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di setiap kegiatan desa yang mengumpulkan orang banyak. (posyandu desa, sholat jumat, rapat desa dan kegiatan lainnya).

#### Pasal 8

Fungsi pendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut :

- a. Mengajak dan merekrut masyarakat sebagai agen pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan komposisi minimal 1 (satu) orang dalam 3 (tiga) rumahtangga melalui pemberian kartu tanda pengenal sebagai Agen PTKTPA yang dikuatkan dengan surat pernyataan.
- b. Mengajak dan merekrut setiap Kepala Keluarga menjadi pelindung perempuan dan anak, melalui penandatanganan surat pernyataan sebagai pelindung perempuan dan anak.
- c. Melakukan langkah-langkah lain yang dirumuskan Satgas PTKTPA Tingkat Desa dalam meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### Pasal 9

Fungsi perencana dan pelaksana sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama pemerintah desa dapat dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Perdes tentang pembatasan jam malam untuk muda-mudi.

- b. Penyusunan dan pelaksanaan Perdes tentang Pelarangan Miras dan Obat-obatan terlarang.
- c. Pembangunan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)
- d. Penyusunan dan pelaksanaan Program kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Menyusun langkah-langkah peningkatan status dari rentan menjadi pelaku atau korban menjadi tidak rentan.
- f. Penyusunan dan pelaksanaan Program kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### Pasal10

Untuk melaksanakan tugas satgas PTKTPA Tingkat Kabupatendan Satgas PTKTPA Tingkat Desadapatberkerjasama dengan masyarakatatau organisasi lain yang berkompeten antara lain :

- a. Organisasi PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).
- b. Organisasi DW (Dharma Wanita).
- c. Organisasi GOW (Gabungan Organisasi Wanita).
- d. Organisasi lain yang berkompeten.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten melaporkan pelaksanaan tugas satgas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten berisikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan Satgas PTKTPA Kabupaten.
  - b. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan satgas PTKTPA Tingkat Desa dalam.
  - c. Evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PTKTPA Tingkat Desa.
  - d. Data perkembangan jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### Pasal12

- (1) Satgas PTKTPA Tingkat Desa melaporkan pelaksanaan tugas kepada Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten melalui Kepala Desa setiap bulan atau sewaktu waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas Satgas PTKTPA Tingkat Desa berisikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan.

- b. Data jumlah perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan.
- c. Data masyarakat yang rentan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Informasi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Perencana dan pelaksana sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama pemerintah desa.

Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas SatgasPTKTPA Tingkat Kabupatendibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Penggunaan Anggaran DP3APPKB Kabupaten Lebong.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas PTKTPA Tingkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 21 okt 2017

**BUPATI LEBONG.**

*Handwritten signature and date: 25/10/17*  
**H.ROSJONSYAH**


Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 21 okt 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

*Handwritten signature*

**H. MIRWAN EFFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 76





**KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN SATGAS PTKTPA  
(PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK)  
DESA ... (Nama Desa)**

**KEPALA DESA ... (Nama Desa),**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan maksud pasal 6 Peraturan Bupati Lebong Nomor 65 Tahun 2017 perlu ditetapkan Susunan Satgas PTKTPA Desa ... (Nama Desa);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Satgas PTKTPA (Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) Desa .. (Nama Desa).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);  
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017.
11. Peraturan Bupati Lebong Nomor 65 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lebong.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) TENTANG PENETAPAN SATGAS PTKTPA (PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK) DESA ... (Nama Desa)**

**KESATU** : Membentuk Satgas PTKTPA (Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) Desa ... (Nama Desa) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Satgas PTKTPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak secara efektif, efisien dan berkesinambungan di Desa ... (Nama Desa).

**KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satgas PTKTPA Desa (Nama Desa) mempunyai fungsi :

1. Pengidentifikasi perempuan dan anak yang rentan menjadi korban tindak kekerasan.
2. Pengidentifikasi masyarakat yang rentan menjadi pelaku tindak kekerasan.

dan anakyang belummemperolehperlindungan.

4. Pengidentifikasi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum tersentuh hukum.
5. Penyuluh dan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Pendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
7. Perencana dan pelaksana system pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama pemerintah desa.

- KEEMPAT** : SatgasPTKTPA Desa ... (Nama Desa) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas PTKTPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa).
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa .. (Nama Desa)  
pada tanggal 21 Okt 2017

**KEPALA DESA,**

(Nama Kepala Desa)

**BUPATI LEBONG,**



**H.ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 21 Okt 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**



**H. MIRWAN EFFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 76

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
BAGIAN HUKUM

Lampiran Keputusan Kepala Desa...(Nama Desa)  
Nomor 76 Tahun 2017  
Tanggal 21 Oktober 2017

**SATGAS PTKTPA  
(PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK)  
DESA ... (NAMA DESA)**

KETUA : .....

SEKRETARIS : .....

ANGGOTA : 1.....

2. ....

3. ....

**KEPALA DESA,**

**(Nama Kepala Desa)**

**BUPATI LEBONG,**




**H.ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 21 Okt 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

**H. MIRWAN EFFENDI**



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 76

**IDENTIFIKASI  
PEREMPUAN DAN ANAK YANG RENTAN MENJADI KORBAN KEKERASAN**

No	Inisial	Umur	Alamat	Alasan menjadi Kategori Rentan
1				
2				
3				
4				

Disepakati di Desa ... (Nama Desa)

(Tanggal, Bulan Tahun)

Satgas PTKTPA Desa ... (Nama Desa)

Ketua : (Nama Jelas) (Tanda Tangan)

Sekretaris : (Nama Jelas) (Tanda Tangan)

Anggota :

1. (Nama Jelas) (Tanda Tangan)

2. (Nama Jelas) (Tanda Tangan)

3. (Nama Jelas) (Tanda Tangan)


**BUPATI LEBONG,**

**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 21 okt 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

**H. MIRWAN EFFENDI**



**IDENTIFIKASI  
 MASYARAKAT YANG RENTAN MENJADI PELAKU KEKERASAN  
 TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

No	Inisial	Umur	Alamat	Alasan Kategori Rentan
1				
2				
3				
4				

Disepakati di Desa ... (Nama Desa)  
 (Tanggal, Bulan Tahun)  
 Satgas PTKTPA Desa ...(Nama Desa)  
 Ketua : (Nama Jelas) (Tanda Tangan)  
 Sekretaris : (Nama Jelas) (Tanda Tangan)  
 Anggota :  
 1. (Nama Jelas) (Tanda Tangan)  
 2. (Nama Jelas) (Tanda Tangan)  
 3. (Nama Jelas) (Tanda Tangan)

**BUPATI LEBONG,**

**H.ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
 pada tanggal 21 okt 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN LEBONG,**

**H. MIRWAN EFFENDI**



**IDENTIFIKASI  
KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
YANG BELUM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN**

No	Inisial Korban	Umur	Alamat	Jenis Kekerasan	Tanggal Kejadian	Inisial Pelaku	Hubungan Pelaku Dengan Korban	Alasan Belum Memperoleh Perlindungan
1								
2								
3								

Disepakati di Desa ... (Nama Desa)  
(Tanggal, Bulan Tahun)  
Satgas PTKTPA Desa ... (Nama Desa)  
Ketua : (Nama Jelas) (Tanda Tangan)  
Sekretaris : (Nama Jelas) (Tanda Tangan)  
Anggota :  
1. (Nama Jelas) (Tanda Tangan)  
2. (Nama Jelas) (Tanda Tangan)  
3. (Nama Jelas) (Tanda Tangan)


BUPATI LEBONG, *h*

*H.ROSJONSYAH*

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 21 okt 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

*H. MIRWAN EFFENDI*  
**H. MIRWAN EFFENDI**



**IDENTIFIKASI  
PELAKU TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
YANG BELUM TERSENTUH HUKUM**

No	Inisial Pelaku	Umur	Alamat	Jenis Kekerasan	Tanggal Kejadian	Inisial Korban	Hubungan Pelaku Dengan Korban	Alasan Belum Tersentuh Hukum
1								
2								
3								

Disepakati di Desa ... (Nama Desa)  
(Tanggal, Bulan Tahun)  
Satgas PTKTPA Desa ...(Nama Desa)  
Ketua : (Nama Jelas) (Tanda Tangan)  
Sekretaris : (Nama Jelas) (Tanda Tangan)  
Anggota :  
1. (Nama Jelas) (Tanda Tangan)  
2. (Nama Jelas) (Tanda Tangan)  
3. (Nama Jelas) (Tanda Tangan)

**BUPATI LEBONG,**

**H.ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 21 Okt 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

**H. MIRWAN EFFENDI**

